



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 06/KEP-TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES
TAHUN 2017**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh Panitia Panwas Kecamatan perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756),. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 05.a/Bawaslu-Prov.JT/OT.06/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Rekrutmen Panwas Kecamatan se-Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :
1. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwas Kecamatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pembentukan sampai pada pelantikan Panwas Kecamatan;

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan pembentukan Panwas Kecamatan kepada Bawaslu Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak penetapan Panwas Kecamatan.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwas Kecamatan berhak mendapatkan honor sejak tahapan pembentukan Panwas Kecamatan dimulai dan berakhir setelah seluruh tahapan pembentukan Panwas Kecamatan, serta sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 039/VI/2016, dan Nomor : 05/Bawaslu-Prov.JT.06/HK/02.00/VI/2016 Tanggal 7 Juni 2016;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 17 Juni 2016

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BREBES

KETUA



KUNTORO, S.IP.